



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu pengaturan lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pajak Hiburan adalah pajak daerah atas penyelenggaraan Hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan / atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau, dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
9. Penyelenggara Hiburan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan suatu Hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang mejadi tanggungannya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
12. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar / penyetor / pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan atau tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk, melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harus, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tontonan film;
 - b. Kesenian;
 - c. Pagelaran musik dan tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klab malam;
 - g. Permainan billiard;
 - h. Permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat;
 - j. Mandi uap;
 - k. Pertandingan olahraga.

Pasal 4

Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hiburan wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hiburan dengan dipungut bayaran wajib mempergunakan Tiket / HTM.
- (2) Bentuk dan isi tiket/HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
 - a. Nomor Seri dan atau Huruf;
 - b. Nama Kegiatan Hiburan;
 - c. Nama dan Cap Penyelenggara;
 - d. Tanda-tanda lain yang diperlukan.
- (3) Sebelum dipergunakan, tiket/HTM tersebut terlebih dahulu harus diperporasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Potongan tiket/HTM harus diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah setiap selesai pelaksanaan kegiatan hiburan.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan / atau menikmati hiburan.
- (2) Pengusaha hiburan diwajibkan menambah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen paling rendah sebesar 10 % (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengusaha hiburan yang tidak menambah besaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengusaha yang bersangkutan menanggung seluruh pajaknya.
- (4) Persentase pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klasifikasi hiburan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI HIBURAN	TARIF (%)
1.	Tontonan film	15
2.	Pertunjukan kesenian; termasuk kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana dan kontes kecantikan.	10
3.	Pagelaran musik dan tari	15
4.	Pertunjukan diskotik	25
5.	Pertunjukan karaoke	25
6.	Permainan billiard	25
7.	Klab malam	25
8.	Permainan ketangkasan	30
9.	Panti Pijat	30
10.	Mandi uap	30
11.	Pertandingan olahraga	10

Pasal 9

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), penetapan pajak terutang dapat dilakukan secara jabatan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak. Wewenang menetapkan pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri dapat menggunakan SPTPD untuk menghitung, dan menetapkan sendiri pajak terutang.
- (2) Tata cara membayar sendiri pajak terutang diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melakukan perhitungan.
- (2) Dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Dengan menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (5) Dalam hal kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 13

- (1) Apabila SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (2) Tata cara penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disetor ke Kas Daerah dan atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STS.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Permohonan angsuran dan / atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan / atau penundaan yang tersedia;
 - c. Batas waktu angsuran dan / atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
 - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan / atau penundaan pembayaran dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan / atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan STS atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (2) Bentuk formulir tanda bukti pembayaran dan STS sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tanda bukti pembayaran lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pejabat yang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (2) Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah diterbitkan dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Pasal 21

Setelah KP2LN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita dengan secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB IX

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur Pajak Yang Terutang sebanyak-banyak 3 (tiga) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan penelitian Petugas di lapangan, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda Pajak Yang Terutang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Hiburan oleh Bupati dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan / atau usaha tersebut baru dilaksanakan/dibuka.
 - b. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan / atau usaha mengalami kerugian akan tetapi usaha tersebut tetap dilaksanakan /dibuka.
- (3) Pengurangan dan Keringanan Pajak oleh Kepala Daerah dapat diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak yang Terutang.
- (4) Pengajuan Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak digunakan oleh pengusaha paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak, ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati. karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPPKB, SKPDKBT, STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas kekeliruan atau kesalahan dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan Keberatan dan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar harus sudah memberikan keputusan.

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Kadaluarsa biasa terjadi apabila hak penagihan pajak telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Telah ditertibkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan Surat Paksa atau;
 - b. Adanya Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Plt.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 43

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3-8-2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN



NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HIBURAN



**Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGAI RAYA**

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2009)

di -

Tahun : _____

[illegible]

SUNGAI RAYA

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Jend. Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026
KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1 Nama Lengkap Pemilik :
- 2 Alamat / Tempat Tinggal :
- 3 Pekerjaan :
- 4 Nomor KTP :
- 5 Nama Badan / Merk Usaha :
- 6 Alamat Kantor / Tempat Usaha :
- 7 Nomor dan Tanggal SITU / SIUP :

B. IDENTITAS OBJEK PAJAK

- | | | | |
|---|---|---|-------|
| 1 | Jenis Hiburan | : | _____ |
| 2 | Harga tanda Masuk / Sewa | : | _____ |
| 3 | Jumlah Tempat Duduk /
Sarana Hiburan | : | _____ |
| 4 | Keterangan Lain-lain | : | _____ |
| 5 | Apabila ada lebih dari satu jenis hiburan ditulis sesuai format huruf B angka 1 s/d 4 tersebut diatas pada lembar sebelah formulir SPTPD ini. | | |

C. PAJAK HARUS DIBAYAR

No.	JENIS HIBURAN	Tarif			POKOK PAJAK (Rp.)
		HTM/HARGA SEWA (Rp.)	JUMLAH TERJUAL (Rp.)	TARIF PAJAK (%)	
JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR					
Dengan huruf :					

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima : _____

Diterima tanggal : _____

Tanda Tangan : _____

Wajib Pajak,

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 43

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 43 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 - 8 - 2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK HIBURAN

A. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....									
TANDA BUKTI PEMBAYARAN									
NOMOR BUKTI									
a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp									
b. (dengan huruf)									
c. Dari Nama : Alamat :									
d. Sebagai pembayaran :									
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)
f. Tanggal diterima uang :									
Mengetahui, Bendahara Penerimaan									
Pembayar/Penyetor									
(Tanda tangan)									
(nama lengkap)									
NIP.									
Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga									
Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu									
Salinan 2 : Arsip									

B. Contoh Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf) (.....
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Uang tersebut diterima pada tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Bendahara Penerimaan

(Tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/ 8/ 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 42

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN